

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH DASAR NEGERI NO 04 NAPAL PUTIH

Alamat : Pusat Perkantoran Desa Jin.Pendidikan Desa Pagardin Kec. Napal Putih

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

Nomor: 800.95/SDN.04/NP/2012

TENTANG PENUGASAN GURU/ TENAGA HONORER TAHUN AJARAN 2012/ 2013

Menimbang

: Bahwa dalam memperlancar pelaksanaan proses Belajar Mengajar di SD Negeri No.

04 Napal Putih perlu menetapkan pembagian tugas

Mengingat

: 1. Undang - undang No. 02 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990

3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/ NPK /1990

4. Keputusan MENPAN Nomor: 84/ 1993; Tahun 1993

5. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor: 0433/ P/ 1993 dan

Nomor: 25 Tahun 1993

Memperhatikan

: Rapat Dewan Guru Tanggal 18 Juli 2012 tentang penugasan guru/ tenaga honorer

Tahun Pelajaran 2012/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menugaskan Saudara :

1. Nama

: AIDI

2. Tempat Tanggal Lahir

: Pagardin, 04 Agustus 1987

3. Jenis Kelamin

: Laki - laki

4. Pendidikan

: SLTA

5. Status

: Guru Honorer

6. TMT

: 28 Juni 2007

7. Masa Kerja

: 05 Tahun 00 Bulan

8. Tempat Tugas

: SDN 04 Napal Putih

9. Alamat

: Jl. Pendidikan Desa Pagardin Kec, Napal putih, Kab.

Bengkulu Utara.

Kedua

: apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagardin Pada Tanggal : 18 Juli 2012 IPSN

DARSONO.S.Pd 19610907 198204 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. 1. Kepala UPTD Wilayah VII, Napal Putih dan Ulok Kupai

2. Yang Barsangkutan